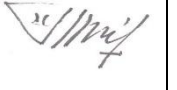
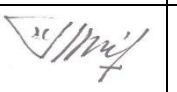
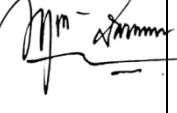


	STAI YPBWI Surabaya	No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Kegiatan Mahasiswa Dan Prestasi Mahasiswa	Tanggal	:	18 September 2021
		Revisi	:	
		Halaman	:	

NAMA STANDAR

STANDAR KEGIATAN MAHASISWA DAN PRESTASI MAHASISWA

STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Riduwan, S.Ag, M.HES	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Drs. Kaswandi, M.Pd	Wakil Ketua 1		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd., M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam unggulan dalam mengembangkan ilmu dan menghasilkan sarjana yang profesional di bidang pendidikan, dakwah serta ekonomi islam.

2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan islam yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik; menyelenggarakan sistem pembelajaran sesuai kebutuhan masyarakat global khususnya di bidang pendidikan, dakwah serta ekonomi islam; mengembangkan ilmu pengetahuan secara sistematis, holistik dan dinamis; membangun tata kelola kampus yang bersaing di tingkat nasional.

B. TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana yang mempunyai kecerdasan spiritual, kekuatan emosional, integritas intelektual yang bertanggung jawab dan memiliki keahlian kewirausahaan.
2. Menghasilkan lembaga yang mampu melaksanakan program program penelitian dalam bidang ilmu-ilmu keislaman.
3. Menghasilkan kepribadian civitas akademika yang peduli dan mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang di masyarakat

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

A. DEFINISI ISTILAH

Kegiatan kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dimana kegiatan kemahasiswaan terdiri atas kegiatan kurikuler yaitu kegiatan akademik yang meliputi kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, response), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja lapangan). Kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuaan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat.

B. RASIONAL

Standar Kegiatan mahasiswa dan prestasi mahasiswa merupakan wadah bagi mahasiswa mengembangkan potensi diri di bidang akademik dan non akademik

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua yang membidangi kemahasiswaan
3. LPM
4. Dosen Pembina

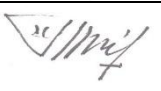
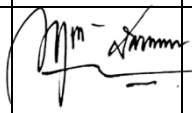
D. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

PernyataanStandar	Indikator	Strategi
1. Wakil Ketua yang membidangi kemahasiswaan membentuk tim penyusun buku pedoman organisasi kemahasiswaan 2. Wakil Ketua yang membidangi kemahasiswaan memimpin penyusunan buku Pedoman Organisasi Kemahasiswaan yang berisi antara lain: visi misi dan tujuan organisasi mahasiswa, ketentuan dan peraturan tentang keberadaan organisasi mahasiswa, hak dan kewajiban anggota	Sudah terbentuk tim penyusun buku pedoman organisasi kemahasiswaan STAI YPBWI Surabaya memiliki buku pedoman organisasi kemahasiswaan	1. Menjalankan program kerja Lembaga Pelayanan Bimbingan Karir dan Info Kerja Bagi Mahasiswa STAI YPBWI Surabaya. 2. Memberikan informasi seputar beasiswa secara detail kepada mahasiswa.

organisasi mahasiswa, pembimbingan, pendanaan, masa kepengurusan, dan lain lain. 3. Ketua melalui Wakil Ketua yang membidangi kemahasiswaan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kesekretariatan guna menunjang kegiatan organisasi kemahasiswaan di masing-masing, program studi. 4. Wakil Ketua yang membidangi kemahasiswaan Membentuk unit kegiatan kemahasiswaan 5. Melakukan kegiatan kemahasiswaan seperti: bakti-sosial, peringatan hari besar agama, peringatan dan kegiatan lainnya secara terencana dan periodik, dan secara insidental dalam merespon situasi terkini. 6. STAI YPBWI Surabaya menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa pengabdian dari Pondok pesantren dan keluarga tidak mampu dengan rasio jumlah keseluruhan mahasiswa banding mahasiswa yang menerima beasiswa minimal 50 : 1. 7. STAI YPBWI Surabaya memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi pada tingkat lokal, nasional, dan regional, berupa pengurangan atau pembebasan biaya kuliah secara berjenjang.	Sudah tersedia sarana Prasarana yang memadai untuk kesekretariatan guna menunjang kegiatan kemahasiswaan di masing-masing Fakultas di STAI YPBWI Surabaya Terbentuknya unit kegiatan kemahasiswaan dengan prosentase Ada kegiatan mahasiswa yang terencana dan periodik dalam merespon perkembangan terkini dengan prosentase minimal 70% pertahun Tersedia beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa pengabdian dari Pondok pesantren dan keluarga kurang mampu dengan rasio jumlah keseluruhan mahasiswa banding mahasiswa yang menerima beasiswa minimal 50 : 1. Ada penghargaan bagi mahasiswa STAI YPBWI Surabaya yang berprestasi baik di tingkat lokal, nasional, dan regional, berupa pengurangan atau pembebasan biaya kuliah	3. Membantu para mahasiswa yang ingin mengetahui syarat apa saja yang harus dimiliki ketika ingin memperoleh beasiswa. 4. Wadah diskusi mahasiswa dengan pembicara. 5. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM Indonesia yang mendukung Percepatan Pembangunan NKRI
--	---	--

	STAI YPBWI Surabaya		No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Organisasi Kemahasiswaan		Tanggal	:	18 September 2021
			Revisi	:	
			Halaman	:	

NAMA STANDAR
STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Riduwan, S.Ag, M.HES	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Drs. Kaswandi, M.Pd	Wakil Ketua 1		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd., M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra perguruan tinggi. Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

C. RASIONAL

Menurut amanah dari Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas STAI YPBWI Surabaya, semua lulusan STAI YPBWI Surabaya diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka diperlukan adanya organisasi kemahasiswaan yang mewadahi berbagai kegiatan kemahasiswaan. Supaya semua kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut berjalan konsisten dan terukur maka perlu adanya Standar Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua;
2. Wakil ketua bidang kemahasiswaan
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan
4. Dosen
5. Mahasiswa

E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua wajib menetapkan kebijakan dan pedoman organisasi kemahasiswaan	Ketua telah menetapkan kebijakan dan pedoman organisasi kemahasiswaan	a. Wakil ketua III mensosialisasikan kepada mahasiswa baru tentang organisasi kemahasiswaan di
2. adanya Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	Ada Prosedur (SOP) penetapan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	

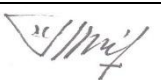
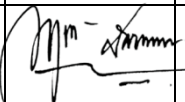
3. Adanya bimbingan pada organisasi mahasiswa agar selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	• Ada SK atau surat tugas Pembimbing Ormawa • Ada program kerja ormawa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	lingkungan STAI YPBWI Surabaya Wakil ketua III mensosialisasikan kepada mahasiswa baru tentang organisasi kemahasiswaan di lingkungan STAI YPBWI Surabaya pada saat kegiatan Oscar (orientasi Studi dan Cinta Almamater) b. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang mengabdikan diri di ormawa. c. pada saat kegiatan Oscar (orientasi Studi dan Cinta Almamater) d. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang mengabdikan diri di ormawa.
4. Membuat mekanisme pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan	• Ada Prosedur Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan kegiatan kemahasiswaan lengkap dengan formular • Ada MonEv pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan	
5. Ada mekanisme distribusi proporsional IKM untuk seluruh kegiatan kemahasiswaan di tingkat institusi dan prodi	• Ada Prosedur pembagian IKM secara proporsional • Ada MonEv pengelolaan IKM	
6. Adanya program kerja tiap ormawa	• Ada program kerja ormawa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan tiap semester • Ada mekanisme PDCA untuk pengelolaan setiap kegiatan	
7. kesempatan bagi semua mahasiswa untuk mendaftarkan diri di ormawa	• Ada pengenalan ormawa di tiap awal tahun dalam program pengenalan kampus • Ada promosi ormawa melalui medsos • Setiap mahasiswa mendapatkan jumlah SKP sesuai dengan	

	STAI YPBWI Surabaya		No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Pengelolaan Alumni		Tanggal	:	18 September 2021
			Revisi	:	
			Halaman	:	

NAMA STANDAR

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Riduwan, S.Ag, M.HES	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Drs. Kaswandi, M.Pd	Wakil Ketua 1		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd.,M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan alumni.
3. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jejang pendidikan tertentu.
4. Tracer Study adalah survei alumni atau pelacakan alumni sebagai upaya penelusuran alumni yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi untuk menggali informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan.

C. RASIONAL

Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan standar pelayanan alumni.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua yang membidangi alumni
3. Kabiro yang membidangi alumni
4. Kepala Bagian yang membidangi alumni
5. Kaprodi
6. Alumni

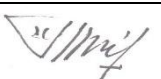
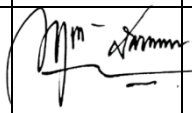
E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua wajib menetapkan kebijakan dan pedoman alumni	a. Rektor telah menetapkan kebijakan dan pedoman alumni beserta prosedur dan formulirnya b. Rektor telah menetapkan Lembaga/bagian yang mengurus alumni dan kegiatannya c. Rektor telah membentuk	1. Ketua membuat SK penetapan kebijakan dan pedoman alumni beserta prosedur dan formulirnya 2. Ketua membuat SK penetapan lembaga alumni 3. Ketua membuat SK

	ikatan alumni d. Ikatan alumni telah memiliki program kerja	ikatan alumni
2. Program persiapan kerja harus disusun secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodik oleh UPPS dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan dunia kerja.	a. Adanya program persiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan setiap tahun. b. Rata-rata masa tunggu lulusan setiap tahun memperoleh pekerjaan adalah kurang dari 3 bulan c. Persentase lulusan memiliki bidang kerja tetap sesuai dengan bidang ilmu mencapai 80 %. d. Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin mencapai 30%	1. Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, LPM, LPPM, dan Kaprodi) merencanakan, memutuskan, dan menyepakati program persiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan setiap tahun 2. LPM melakukan tracer study kepada alumni secara berkala 3. LPPM melaksanakan monitoring, evaluasi dan AMI tentang implementasi standar pengelolaan alumni
3. UPPS harus menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) yang mencakup 5 aspek.	a. Adanya program pelacakan/ tracer study dan perekaman data lulusan/alumni b. Tracer study dilakukan secara terkoordinasi di tingkat institusi c. Tracer study dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi d. Isi Kuesioner tracer study mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI e. Tracer study dilakukan kepada seluruh populasi lulusan f. Hasil tracer study disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran g. Adanya data hasil tracer study yang dilaporkan secara lengkap	LPM Membuat dan menyebar Angket survei/ tracer study dan melakukan analisa hasil survei rencana tindak lanjut atas hasil survei
4. STAI YPBWI Surabaya menjalin hubungan baik dengan alumni dan merancang beberapa kegiatan yang melibatkan alumni setiap tahun	a. Adanya ikatan alumni baik tingkat institusi maupun program studi b. Adanya keterlibatan alumni dalam pengembangan akademik setiap tahun	Melibatkan secara aktif alumni baik tingkat institusi maupun prodi

	STAI YPBWI Surabaya		No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Seleksi Dan Penerimaan Mahasiswa Baru		Tanggal	:	18 September 2021
			Revisi	:	
			Halaman	:	

NAMA STANDAR
STANDAR SELEKSI DAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Riduwan, S.Ag, M.HES	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Drs. Kaswandi, M.Pd	Wakil Ketua 1		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd.,M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

1. Pendaftaran adalah suatu proses yang perlu dilakukan oleh calon mahasiswa yang akan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
2. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) adalah tim yang ditetapkan dengan SK Ketua untuk mengatur dan alur pendaftaran, seleksi, sampai dengan penetapan mahasiswa baru
3. Calon mahasiswa adalah siswa lulusan Madrasah Aliyah/SMA yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi
4. One day service adalah sistem yang diterapkan dalam proses penerimaan mahasiswa baru
5. Promosi adalah kegiatan pencarian mahasiswa agar mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru

C. RASIONAL

Sebuah prosedur untuk mengatur penerimaan mahasiswa baru

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua yang membidangi kemahasiswaan
3. Kabiro yang membidangi kemahasiswaan
4. LPM
5. Bagian/UPT PMB
6. Bagian Kemahasiswaan
7. Mahasiswa

E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua wajib menetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru	Ketua telah menetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru beserta prosedur dan formulirnya	a. Ketua menetapkan panitia penerimaan mahasiswa baru.
2. Ketua wajib menetapkan rasio pendaftaran mahasiswa baru tiap prodi	Ketua telah menetapkan rasio pendaftaran mahasiswa baru tiap prodi dengan surat keputusan	b. Panitia PMB melakukan sosialisasi program-program unggulan program studi dan perguruan tinggi di sekolah/madrasah melalui baner, pamflet, brosur dan lain-lainnya.
3. Ketua wajib menetapkan panitia PMB melalui surat keputusan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru	Ketua telah menetapkan panitia PMB melalui surat keputusan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru	c. Menyebabkan baner brosur dan lain-lainnya melalui media sosial.
4. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru wajib membuat perencanaan mengenai pendaftaran dan seleksi mahasiswa baru	PPMB telah membuat schedule tanggal pendaftaran sampai dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mendasarkan kepada pedoman PMB	d. Panitia menyiapkan varian jalur masuk STAI YPBWI Surabaya
5. Calon mahasiswa mendaftar dapat melakukan registrasi secara online melalui link ataupun datang secara langsung ke sekretariat pendaftaran	Terpenuhinya rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang telah lulus seleksi	e. Menawarkan program beasiswa dan potongan pembiayaan dengan kriteria tertentu.
6. Calon mahasiswa wajib mendapatkan informasi menyeluruh mengenai proses pendaftaran dan seleksi PMB	- Informasi tentang PMB dipublish di web universitas - Menggunakan medsos untuk PMB - Terdapat secretariat penerimaan mahasiswa baru	f. Membuat tutorial penerimaan mahasiswa baru yang di publikasikan di youtube dan media sosial.
7. Pelayanan terhadap calon mahasiswa baru harus bersifat transparan	- Pemberian layanan sesuai dengan informasi yang ada di web, medsos ataupun dalam brosur - Penggunaan prosedur dan formular yang ada pada pedoman PMB	

F. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2018. Rencana Strategis STAI YPBWI Surabaya tahun 2018
- Anonymous. 2014. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAI YPBWI Surabaya Tahun 2014
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.